



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 202/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 202/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN NARINGGUL
KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BALAGEDE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ACEP JAENUDIN	L	KP. BABAKAN	1
2.	DALI	L	KP. TARENGTONG	2
3.	ANWAR MUBAROK	L	KP. PASIR LOJI	3
4.	NEUNEU DINU A	P	KP. BALEGEDE	4
5.	DENI	L	KP. SINDANG KASIH	5
6.	ENENG ELNI P	P	KP. SINDANG KASIH	6
7.	TARYANA	L	KP. SINDANG KASIH	7
8.	HERU AGUS NUGROHO	L	KP. DATAR KUPA	8
9.	BENTAR ANDIKA	L	KP. PASIR BARU	9
10.	ANUNG	L	KP. PASIR BARU	10
11.	YOGI ISKANDAR	L	KP. MIDUANA	11
12.	KIKIN	L	KP. BALEGEDE	12

B. DESA CINERANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	CECEP MAULANA	L	KP. GUNUNG BATU TIMUR	1
2.	DADANG MULYANA	L	KP. BABAKAN	2
3.	RENDRA	L	KP. CIKALAPA	3
4.	SUMYATI	P	KP. CIPEUTEUY	4
5.	IWAN SETIAWAN	L	KP. CIDADAP	5
6.	YUDIANA	L	KP. CILAME	6
7.	SAEPUL ANWAR	L	KP. NAGRAK	7
8.	MUSADAD	L	KP. BANTAR KEMBANG	8

C. DESA MALATI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WIWIN WINTARSIH	P	KP. MALATI	1
2.	SAFAAT RUHIMAT	L	KP. MALATI	2
3.	SAHRUDIN	L	KP. CIAWITALI	3
4.	USUP SUPRIADI	L	KP. CIKONDANG	4
5.	USEP	L	KP. MEKARLAKSANA	5
6.	WARDIMAN	L	KP. CIKONDANG	6
7.	TARNA	L	KP. GUNUNG BULEUD	7
8.	CAMIN	L	KP. JEGANG	8

D. DESA MARGASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IYEP RUSTANDI	L	KP. DUNGUSPACING	1
2.	YOGI ISKANDAR	L	KP. DUNGUSPACING	2
3.	KIKI ABDUL MANAN	L	KP. BUNISARI	3
4.	JULIO MARTINIUS	L	KP. GUNUNG LANGKAP	4
5.	RIKA RAHMAWATI	P	KP. MEKAR MULYA	5
6.	KARWATI	P	KP. MEKAR HARAPAN	6
7.	LIA ARISKA	P	KP. CIKANGKUNG	7
8.	SUTIAWAN	L	KP. DUNGUSPACING	8

E. DESA MEKARSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TRISNA SUTRISNA	L	KP. CIAWITALI	1
2.	NANO PERMANA	L	KP. CIAWITALI	2
3.	DEDE SETIAWAN	L	KP. CIBEET	3
4.	RIKI SANDRA IRAWAN	L	KP. CILKURUTUG	4
5.	KISWANDI	L	KP. DAYA MEKAR	5
6.	HERMAWAN	L	KP. CIHALIMUN	6
7.	CECEP SARIPUDIN	L	KP. CIUPAS	7
8.	IPAN	L	KP. CIUPAS	8
9.	RISKA	P	KP. MEKAR MUKTI	9

F. DESA NARINGGUL

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	KOSWARA	L	KP. TIPAR	1
2.	UJANG SUMPENA	L	KP. NARINGGUL	2
3.	DEDI MULYADI	L	KP. PAMILI	3
4.	TARYANTO	L	KP. DATAR JAMBE	4
5.	AHMAD SULAEMAN	L	KP. CIBEUREUM	5
6.	IDAM HELI	L	KP. DATAR KUBANG	6
7.	IWAN PERMANA	L	KP. TUTUGAN	7
8.	HERI MUSTOPA	L	KP. CISIREUM	8
9.	DEDANG SUPRIYADI	L	KP. CIBODAS	9

G. DESA SUKABAKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AGUS NOVIA HERAWAN	L	KP. MITRA BAKTI	1
2.	DEDE NANANG MULYANA	L	KP. MITRA BAKTI	2
3.	RINI MARTINI	P	KP. MITRA BAKTI	3
4.	ROSMIATI	P	KP. MITRA BAKTI	4
5.	RISMA PURNAMA SARI	P	KP. RANCA KASO	5
6.	HERDIANA MUSTOPA	L	KP. RANCA KASO	6
7.	A SURYANA	L	KP. PARTROL KOLOT	7
8.	HENDRA PERMANA	L	KP. PADASUKA	8
9.	DIK-DIK A SODIKIN	L	KP. SUKARESMI	9

H. DESA SUKAMULYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	CEPI PUSTIKA	L	KP. CIBURIAL	1
2.	SATIM	L	KP. PARUNG BITUNG	2
3.	ASEP MAULANA	L	KP. CINERANG	3
4.	DARMAWAN	L	KP. CIAWI TALI	4
5.	JUMA	L	KP. SUKAJADI	5
6.	KARYA	L	KP. CISALADA	6
7.	LILI KIANA	L	KP. CIKUPA	7
8.	NENDI	L	KP. CAMETI	8

I. DESA WANASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RASIDIN	L	KP. PANCALAN	1
2.	DEDE ISKANDAR	L	KP. GUPITAN	2
3.	RASMIN	L	KP. PASAGI	3
4.	CARIN	L	KP. CISINTOK	4
5.	ITO	L	KP. CIPAIT	5
6.	M.ROMLI	L	KP. MEKAR LAKSANSANSA	6
7.	M.RAYA GUNAWAN	L	KP. AWISEWU	7
8.	DAYENUDIN	L	KP. AWISEWU TONGOH	8
9.	SOPIANDI	L	KP. DATAR GADOG	9

J. DESA WANGUNJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAMRI HIDAYAT	L	KP. SUKATENGAH	1
2.	FIRMAN, S.PD	L	KP. CIBENGANG	2
3.	SITI PATONAH	P	KP. HEGARMANAH	3
4.	ILHAM TRI PUTRA M	L	KP. SUKAMAJU	4
5.	JAENAL ASIKIN	L	KP. CIGARU	5
6.	DEDI RUSTANDI	L	KP. DATAR KUBANG	6
7.	DINDIN SAEPULOH, S.PD	L	KP. CIPICUNG	7
8.	ERPAN	L	KP. CIKADU	8
9.	JAENUDIN	L	KP. CIKUBANG	9
10.	ROSANDI, S.PD	L	KP. CILANDAK	10
11.	IMAM MAULANA S	L	KP. PUNCAK WANGI	11
12.	WANDI RUDIANSAH	L	KP. CISINDUK	12

K. DESA WANGUNSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	USMAN	L	KP. LEMBUR SAWAH	1
2.	SAEPUL ANWAR	L	KP. PADAMULYA	2
3.	KUSNADI	L	KP. CIDALUNG	3
4.	WASIDIN	L	KP. CIBOGO	4
5.	DEDEDEN SUSILO	L	KP. GIRI JAYA	5

6.	CAHYANA	P	KP. SINDANGSARI	6
7.	SITI PATONAH	P	KP. TEGALEGA	7
8.	AIP	L	KP. PADAMULYA	8

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002